



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 156 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan kemanusiaan sebagai salah satu wujud dari pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bojonegoro, maka Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan bulan dana Palang Merah Indonesia Tahun 2016 yang dimaksudkan untuk menggalang pengumpulan dana dari masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan dana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Panitia Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dana dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro melalui penjualan kupon bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
 - b. melaporkan dan menyerahkan hasil pengumpulan dana kepada Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Pengumpulan dana melalui penjualan kupon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, dilaksanakan kepada:
- a. Murid = Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
TK/SD/MI/SMP/
MTs/SMA/SMK/MA
 - b. Masyarakat = Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
dan

- c. Pegawai di Lingkup = Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
Pemerintah
Kabupaten
Bojonegoro/
Pegawai di
Lingkungan Kantor
Kementerian
Agama/Polri/TNI

- KEEMPAT : Waktu pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
a. Tahap I : tanggal 1 Juli s/d 30 Juli 2016; dan
b. Tahap II : tanggal 1 Nopember s/d 31 Desember 2016.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan ketentuan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari dana yang terkumpul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Mei 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro; dan
6. Sdr. Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/156/KEP/412.11/2016
 TANGGAL : 13 MEI 2016

**PANITIA PELAKSANAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR
1.	Pelindung	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua Umum	a. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Ketua Pelaksana	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro.
6.	Bendahara	Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro.
7.	Kordinator/Pelaksana : a. Unsur SKPD : b. Unsur PMI :	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro; dan e. Camat se - Kabupaten Bojonegoro. a. Rudy Julius (Pengusaha Tembakau); b. Eryul Mufidah, SE (Pengusaha Wanita); c. Drs. Mardikun, M.Pd (Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro); d. Dewi Nurhayati (Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro); e. Sugondo (Kepala Seksi Bantuan Markas pada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro); dan f. Suci Rahayu (Kepala Seksi Administrasi Markas pada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro).


BUPATI BOJONEGORO,

HCSUYOTO